



P U T U S A N

Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Botg
000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

MARSUDI bin ADI TARDI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Selancar 07 RT. 28 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai PEMOHON;

m e l a w a n

MUJIATI binti LAMIJO, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bulu RT. 10 RW. 2, Kelurahan Putren, Kecamatan Sukamoro, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Botg telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Nganjuk pada tanggal 25 Agustus 2013. yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Sukomoro, Kabupaten/Kota Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dengan kutipan Akta Nikah tanggal 26 Agustus 2013
2. Bahwa setelah menikah Permohon dan Termohon telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal dirumah kontrakan selama 10 bulan di Jalan Selancar 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 28, Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 3 tahun 3 bulan;

3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama MANDA FAZILA;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 02 Desember 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai Terjadi Perselisihan dan Pertengkarannya;
5. Bahwa, sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena:
 - a. Tidak mau mengikuti Pemohon yang berdomisili dan bekerja di Bontang
 - b. Tidak mau tinggal di kampung Pemohon
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari tahun 2016 dan akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana MUJIATI yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkarannya yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa, Pemohon Sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MARSUDI bin ADI TARDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MUJIATI binti LAMIJO) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang

Halaman 2 dari 10
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0205/33/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Alat bukti surat tersebut telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P. dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mendatangkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. PUGUH ADI P. bin SUDARYANTO, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan MT. Haryono RT. 28 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, kenal sejak tahun 2010;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di Kota Bontang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak awal tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan

Halaman 3 dari 10
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan masalah Termohon ingin pulang ke Jawa dan ingin tinggal di tempat orangtua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 dimana Termohon pergi ke Jawa;

2. IWAN KURNIAWAN bin SUDARYANTO, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Denpasar 4 RT. 08 No. 42 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, kenal sejak tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di Kota Bontang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak awal tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon ingin pulang ke Jawa dan ingin tinggal di tempat orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 dimana Termohon pergi ke Jawa;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon agar segera dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0205/33/VIII/2013 tanggal 26 Agustus

Halaman 4 dari 10
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak datang, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 5 dari 10
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 02 Desember 2015;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon sama-sama menerangkan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2014, sehingga patut dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak 02 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon berdomisili dan bekerja di Bontang dan tidak mau tinggal di kampung Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon sama-sama menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon ingin pulang ke Jawa dan ingin tinggal di tempat orangtua Termohon, sehingga patut dinyatakan terbukti Termohon tidak mau mengikuti Pemohon yang berdomisili dan bekerja di Bontang;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Januari 2016 dimana Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama. Saksi pertama dan kedua menerangkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 dimana Termohon pergi ke Jawa, sehingga patut dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2016;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 368 ayat (1),

Halaman 6 dari 10
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَيَّبَتْ جَارَ
إثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 02 Desember 2015;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon yang berdomisili dan bekerja di Bontang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berselisih dan berpisah rumah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami

Halaman 7 dari 10
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Termohon selaku isteri yang tidak datang ke muka sidang untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali sebagaimana semula, hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan cara menyarankan kepada Pemohon agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عِزَّتِ اللَّهِ لَئِنْ آتَىٰ اللَّهُ رِزْقًا لَّيَقُولَنَّ هَٰذَا الَّذِي آتَىٰ اللَّهُ مِنِّي لَا أَدْرِي لِمَ آتَىٰ اللَّهُ مِنِّي وَلَا أَسْأَلُكَ عَن شَيْءٍ آتَىٰ اللَّهُ مِنِّي لَعَلَّيَّ كَفَىٰ بِي وَرِزْقِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian

Halaman 8 dari 10
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama Bontang berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (MARSUDI bin ADI TARDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MUJIATI binti LAMIJO) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamoro, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur, dan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 10
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. dan Nurqalbi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti

Siti Rahmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-
 4. PNBP Panggilan : Rp. 15.000,-
 5. Redaksi : Rp. 5.000,-
 6. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10
Putusan Nomor 356/Pdt.G/2016/PA.Botg